



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT POS INDONESIA (Persero)  
KANTOR CABANG UTAMA MADIUN  
DENGAN  
KANTOR IMIGRASI KLAS II NON TPI MADIUN  
TENTANG  
LAYANAN PEMBAYARAN SETORAN PNBP & PENGIRIMAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 250/Penjualan-4/Kurlog/1/0622  
NOMOR : W.15.IMI.UM.01.01-0975

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu dua puluh dua** bertempat di **Madiun**, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **RIAN SYAHARIANY SYAM** : Jabatan Executive General Manager , PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Madiun Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No 24 Madiun 63122, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ANDRO EKA PUTRA** : Jabatan Kepala Kantor karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI MADIUN, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman Caruban Madiun untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya secara bersama sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri sendiri disebut "**PIHAK**"), dalam kedudukan sebagaimana tersebut diatas , dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun yang menjalankan fungsi keimigrasian di Wilayah Madiun yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat dan penegakan hukum keimigrasian.

PARAF PIHAK PERTAMA :	PIHAK KEDUA :
-----------------------	---------------

- c. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2022, **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor : 250/Penjualan-4/Kurlog/1/0622 tentang Layanan Pembayaran Setoran PNBP dan Pengiriman Paspor Republik Indonesia yang masa berlakunya berakhir pada tanggal
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** ingin memberikan kemudahan pembayaran PNBP paspor dan layanan pengiriman paspor (*Passport Delivery Service*) kepada Pemohon Paspor di Kantor **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan jasa **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu *Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Pelayanan Pembayaran dan Pengiriman Paspor Republik Indonesia* (Selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat sebagai tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

#### Pasal 1 PENGERTIAN

- a. **Paspor** adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
- b. **Pemohon Paspor** adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan Paspor dan pengurusan penerbitan Paspor.
- c. **Outlet** adalah titik layanan Pihak Pertama yang melakukan aktifitas pelayanan kepada publik.
- d. **Mobile Postal Service (MPS)** adalah layanan mobil pos keliling milik Pihak Pertama yang bertujuan untuk mendekatkan layanan Pos kepada publik.
- e. **PNBP Paspor** adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yakni melalui kontribusi masyarakat melalui jasa pembuatan paspor.
- f. **Pospay** adalah Layanan Pihak Pertama untuk menerima segala jenis pembayaran tagihan dan angsuran apapun dengan sistem online payment point, yang melayani lebih dari 200 mitra termasuk layanan Pembayaran Pajak Penerimaan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, PBB dan Pajak Daerah lainnya.
- g. **Passport Delivery Service** adalah layanan yang diberikan oleh Pihak Pertama untuk mengirimkan paspor yang diterbitkan oleh Pihak Kedua berdasarkan permintaan dari Pemohon Paspor.
- h. **Kiriman** adalah Paspor yang dikirimkan melalui **PIHAK PERTAMA** oleh Pemohon Paspor **PIHAK KEDUA**.
- i. **Penerima** adalah orang atau pihak yang nama dan alamatnya tercantum pada sampul Kiriman, sebagai orang/pihak yang berhak menerima kiriman dimaksud (pemohon paspor).
- j. **Penerima Alternatif** adalah orang lain atau pihak selain yang nama dan alamatnya tercantum pada sampul kiriman, yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ini untuk mewakili menerima kiriman dimaksud.
- k. **Daftar Pengantar Kiriman** adalah daftar yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang memuat data kiriman dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penyerahan kiriman.
- l. **Bukti Terima Setoran** adalah berupa resi yang dicetak **PIHAK PERTAMA** sebagai tanda bukti bahwa Pemohon Paspor telah melakukan pembayaran PNBP Paspor.

- m. **Surat Kuasa** adalah surat pelimpahan wewenang dari Pemohon Paspor kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mewakili Pemohon Paspor dalam melakukan pengambilan Paspor pada **PIHAK KEDUA** secara sah dan diakui oleh **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

**PARA PIHAK** sepakat ruang lingkup *Perjanjian Kerjasama* ini Penyediaan Layanan Mobile Postal Service (MPS) oleh **PIHAK PERTAMA** di Kantor **PIHAK KEDUA** untuk mempermudah akses layanan kegiatan Pembayaran PNBP Paspor milik **PIHAK KEDUA** dan layanan Pengiriman Paspor milik Pemohon Paspor oleh **PIHAK PERTAMA** setelah diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diantarkan dan diserahkan kepada Pemohon Paspor;

## PASAL 3 PELAKSANAAN PELAYANAN

1. Pelayanan Pembayaran PNBP Paspor :
  - a) Pembayaran PNBP Paspor kepada **PIHAK KEDUA** oleh Pemohon Paspor dapat disetorkan melalui outlet **PIHAK PERTAMA**;
  - b) Besar uang PNBP Paspor yang harus disetorkan oleh Pemohon Paspor kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan yang tertera pada Bukti Pengantar Pembayaran yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**; berdasarkan PP RI No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan ke 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2021 tentang Keimigrasian.
  - c) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan fasilitas kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan jasa di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
  - d) Atas pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Paspor sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Bukti Terima Setoran;
  - e) **PIHAK KEDUA** mengakui dan menganggap sah Bukti Terima Setoran yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai bukti pembayaran paspor;
2. Pelayanan Pengambilan Paspor :
  - a) Pemohon Paspor dapat menggunakan jasa **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pengambilan Paspor sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Surat Kuasa dan Dokumen Pengambilan Paspor;
  - b) **PIHAK KEDUA** memberikan kemudahan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pengambilan Paspor sepanjang Dokumen Pengambilan Paspor telah dilengkapi;
3. Atas persetujuan Pemohon Paspor, **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan *Passport Delivery Service* sesuai dengan syarat dan ketentuan pengiriman **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** tidak berkeberatan menyediakan tempat pelayanan untuk petugas **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *Perjanjian Kerjasama* ini.

PARAF PIHAK PERTAMA :	PIHAK KEDUA :
-----------------------	---------------

## PASAL 4

### HAK DAN KEWAJIBAN

Selain dari yang ditentukan dalam pasal-pasal lain dalam **Perjanjian** ini, maka hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut :

1. Yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
  - 1.1. Mendapatkan fasilitas tempat (outlet) secara gratis untuk membuka pelayanan kepada masyarakat dalam penyetoran PNPB Paspor dan layanan pospay lainnya
  - 1.2. Atas persetujuan pemohon paspor dapat memberikan layanan *Passport Delivery Service* sesuai dengan syarat dan ketentuan pengiriman.
  - 1.3. Menerima biaya pengiriman paspor dari pemohon Paspor sesuai tarif yang berlaku berdasarkan PP RI No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan ke 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2021 tentang Keimigrasian.
  - 1.4. **PIHAK PERTAMA** menempatkan petugas loket sesuai jam kerja layanan pukul 08.00 s/d 15.00.
2. Yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Melakukan layanan transaksi kiriman milik **PIHAK KEDUA** tepat waktu sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - 2.2. Melakukan *process collecting* di aplikasi Mile dan mencetak Bukti Pengiriman (resi).
  - 2.3. Melakukan pengantaran dan Penyerahan Kiriman kepada penerima sesuai dengan standar waktu penyerahan kiriman.
  - 2.4. Menjaga dan menyerahkan kiriman kepada Penerima dengan tepat sasaran dan dalam keadaan baik.
3. Yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Dapat meminta informasi yang valid tentang status kiriman paspor yang telah dikirimkan melalui jasa **PIHAK PERTAMA**.
  - 3.2. Memperoleh fasilitas pelayanan penerimaan penyetoran PNPB Paspor bagi pemohon di lingkungan Kantor Imigrasi dari **PIHAK PERTAMA**
4. Yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Menyerahkan Paspor yang akan dikirimkan ke alamat pemohon beserta daftar pengantar untuk dilakukan transaksi pengiriman di outlet **PIHAK PERTAMA**.
  - 4.2. Menjamin keamanan **PIHAK PERTAMA** selama melakukan pelayanan di lingkungan kantor **PIHAK KEDUA**

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. *Perjanjian Kerjasama* ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal **31 Mei 2023**.
2. *Perjanjian Kerjasama* ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya *Perjanjian*

PARAF PIHAK PERTAMA :	PIHAK KEDUA :
-----------------------	---------------

*Kerjasama* ini berakhir dan demikian seterusnya selama **PARA PIHAK** menghendaki *Perjanjian Kerjasama* dilanjutkan.

3. *Perjanjian Kerjasama* ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau atas keinginan salah satu Pihak, maka Pihak yang akan mengakhiri *Perjanjian Kerjasama* ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya atau berakhir dengan sendirinya sejak telah terbentuk dan ditandatanganinya suatu Perjanjian.
4. *Perjanjian Kerjasama* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya *Perjanjian Kerjasama* ini, tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

## **PASAL 6** **KORESPONDENSI**

1. Sehubungan dengan *Perjanjian Kerjasama* ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing Pihak sebagai berikut:
2. Pembatalan/Perubahan alamat korespondensi dan/atau *contact person* berlaku efektif jika Pembatalan/Perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Pembatalan/Perubahan tersebut. Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan Pembatalan/Perubahan tersebut.

## **PASAL 7** **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* (sebab kahar) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain: gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan.
2. Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya/berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1) Pasal ini.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa tersebut pada Ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*.
4. **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

## **PASAL 8**

<b>PARAF PIHAK PERTAMA :</b>	<b>PIHAK KEDUA :</b>
------------------------------	----------------------

#### LAIN-LAIN

1. *Perjanjian Kerjasama* ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing Pihak untuk kepentingan rencana Kerja Sama merupakan kerahasiaan yang harus selalu dijaga terhadap pihak lainnya diluar *Perjanjian* ini.
3. Apabila *Perjanjian Kerjasama* ini berakhir karena jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu Pihak, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran *Perjanjian Kerjasama* tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.
4. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan *Perjanjian* ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
5. **PARA PIHAK** sepakat menyatakan *Perjanjian Kerjasama* ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

#### PASAL 9 PENUTUP

Demikian *Perjanjian Kerjasama* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat selesai ditandatangani.



PARAF PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :